



**PUTUSAN**

**Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARDI Alias OYAG Bin SUKANTA;**  
Cikirey;
2. Tempat lahir : 34 Tahun / 8 Agustus 1986;
3. Umur/tanggal lahir : Laki-laki;
4. Jenis Kelamin : Indonesia;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Kampung Cikirey RT.002/RW.004 Desa
6. Tempat tinggal : Mendung, Kecamatan Cibaliung,  
Kabupaten Pandeglang, Banten;  
Islam;
7. Agama : Tidak kerja;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan :

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/51/VI/2020/Reskrim, tanggal 24 Juni 2020:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
- c. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
- d. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
- e. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
- f. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
- h. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
- i. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh IMAM SETIAJI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1347/ Pid.Sus/ 2020/ PN Jkt.Utr tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI alias OYAG bin SUKANTA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI alias OYAG bin SUKANTA selama **seumur hidup** dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) kantong kresek warna merah berisi satu bungkus kertas warna coklat di dalamnya terdapat satu bungkus piastik bening berisi

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 1019 (seribu sembilan belas) gram;

- 1 (satu) kantong kresek warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 1014 (seribu empat belas) gram,
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp. 085920035033,
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp. 083147285766,

**Seluruh barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan dalam penuntutan atas nama Terdakwa FARIDA alias IDA, agar dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A7 warna Biru dengan Nomor: 085215837665,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :\_

**Kesatu:**

Bahwa ia, Terdakwa SUHARDI alias OYAG bin SUKANTA pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pantai Indah Kapuk

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIK) Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUHARDI alias OYAG bin SUKANTA yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Serang Banten, kemudian di dalam lapas tersebut Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu yang dibeli Sdr. LINIH (belum tertangkap) kemudian narkotika tersebut diambil oleh FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijual atau diedarkan, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2020 Terdakwa menyuruh FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Sdr. LINIH kemudian FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK menyanggupinya, tidak lama kemudian FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK dihubungi seorang perempuan yang mengaku nama LINIH di nomor Whatapps (085719336306), yang pada intinya bahwa paket Narkotika jenis shabu seberat 500 (lima ratus) Gram sudah siap kemudian akan dipersiapkan dan meminta FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK untuk mengirim Kurir untuk menjemput paket shabu dimana pengirimannya akan diatur oleh LINIH.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 pada malam hari LINIH menghubungi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK via Whatapps Messenger maupun via telpon yang intinya meminta nomor telepon Kurir yang akan menjemput paket Shabu lalu FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK mengirimkan nomor telepon RANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nomor 087817658425 selanjutnya FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK menyuruh agar LINIH menghubungi tersebut untuk pengambilan narkotika.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2020 sekira Jam 09.00 WIB, FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK menghubungi RANGGA dan menyuruh RANGGA untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada LINIH dan selanjutnya RANGGA mengambil narkotika jenis shabu kepada seorang kurir dan kemudian paket narkotika tersebut diserahkan kepada FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK di Taman Kota Sepatan Jl. Raya Pakuhaji, Desa/Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang,

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten dan setelah FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK menerima paket narkoba tersebut lalu FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu dan pada saat FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kresek warna merah di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 2033 (seribu sembilan belas) Gram, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp. : 085920035033 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp. : 083147285766.

- Bahwa FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK mendapatkan narkoba tersebut dari suruhan Sdr. LINIH atas perintah Terdakwa SUHARDI alias OYAG bin SUKANTA dan FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba kepada Sdr. LINIH yang pertama pada bulan November 2019 sebanyak 500 gram dari LINIH kemudian dikirim kepada Terdakwa melalui INDRA yang merupakan suruhan Terdakwa dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sebanyak 2033 gram dari LINIH untuk dikirimkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu dari Lapas Kelas II Serang Banten dengan cara membeli narkoba seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram kemudian menjualnya seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan proses penjualan narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK untuk mengambil dan menyerahkan kepada pembeli.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkoba tersebut dari lapas Kelas II Banten adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1079/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,6433 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia, Terdakwa SUHARDI alias OYAG bin SUKANTA pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pantai Indah Kapuk (PIK) Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di Taman Kota Sepatan Jl. Raya Pakuhaji, Desa Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yakni Saksi FIKRI, Saksi BAMBANG MURDIANTO, Saksi ANDI RAHMATULLAH, Saksi IRWANSYAH, Saksi HADI TAMA, Saksi AZAM FARISUDIN dan Saksi GINTA DEBA LIKASA karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram dan pada waktu FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 2033 (seribu sembilan belas) Gram dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp. : 085920035033 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp. : 083147285766 dan setelah dilakukan interogasi, FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK menyebutkan narkotika tersebut adalah milik Terdakwa SUHARDI alias OYAG bin SUKANTA
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1079/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,6433 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAMBANG MURDIANTO, S.H.**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Jam 11.00 WIB didepan Lapas kelas II.A Serang, Jalan Raya Pandeglang KM 6-5 Serang Banten, Saksi bersama FIKRI, S.H dan Bripka IRWANSYAH serta anggota POLRI lainnya dari Polres Kepulauan Seribu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Sdr. FARIDA alias IDA menerangkan bahwa barang bukti Narkotika tersebut akan dikirimkan kembali kepada orang lain yaitu Sdr. Iwan bin Atar dikirimkan 1 Kg narkotika jenis Shabu yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira Jam 14.00 WIB disekitar Indomaret Apartemen Gading Nias Jalan Pegangsaan Dua, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, DKI Jakarta atas suruhan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINIH (DPO) dan kepada sdr. INDRA GUNAWAN dikirimkan 1 Kg narkotika jenis Shabu yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira Jam 20.00 WIB didepan Indomaret, Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta atas suruhan Terdakwa SUHARDI alias OYAG ;

- Bahwa hasil pemeriksaan FARIDA alias IDA dan INDRA GUNAWAN menerangkan dan memberikan Informasi bahwa Terdakwa SUHARDI alias OYAG adalah Napi Lapas Serang Banten, sehingga pada tanggal 19 Februari 2020 Saksi dipimpin oleh Sdr. GOMGOM melakukan kordinasi dengan pihak Lapas Klas II.A Serang, Jalan Raya Pandeglang KM 6-5, Cipocok Jaya Karundung, Serang, Banten dan benar keberadaan Terdakwa SUHARDI alias OYAG adalah Napi Lapas Serang Banten;
  - Bahwa dari tangan Terdakwa, sdr. GOMGOM telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru warna biru dengan Nomor telepon : 085215837665 yang diserahkan oleh Terdakwa SUHARDI alias OYAG dengan tangan kanannya yang di akui alat untuk komunikasi dengan sdr. FARIDA alias IDA dan INDRA GUNAWAN ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan perkara narkotika dari hasil pengembangan dari perkara FARIDA alias IDA;
  - Bahwa menurut keterangan sdr. RANGGA Rakasiwi bahwa barang bukti narkotika tersebut diserahkan kepada FARIDA alias IDA, yang telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira Jam 15.00 WIB di Taman Kota Sepatan Jalan Raya Pakuhaji, Desa / Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
  - Bahwa awalnya barang bukti narkotika itu dari Sdr. MIFTAH ILLAHI;
  - Bahwa Terdakwa dapat dari FARIDA alias IDA selanjutnya dari sdr. FARIDA alias IDA ke sdr. INDRA GUNAWAN;
  - Bahwa Terdakwa kooperatif ketika ditangkap dan mengakui perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi BAMBANG MURDIANTO, S.H. tersebut;
2. **Saksi FIKRI, S.H.**, dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sebagaimana yang ada dalam berita

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan (BAP) Saksi telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Jam 11.00 WIB didepan Lapas kelas II.A Serang, Jalan Raya Pandeglang KM 6-5 Serang Banten, Saksi bersama BAMBANG MURDIANTO, S.H dan Bripta IRWANSYAH serta anggota POLRI lainnya dari Polres Kepulauan Seribu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Sdr. FARIDA alias IDA menerangkan bahwa barang bukti Narkotika tersebut akan dikirimkan kembali kepada orang lain yaitu Sdr. Iwan bin Atar dikirimkan 1 kg narkotika jenis Shabu yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira Jam 14.00 WIB disekitar Indomaret Apartemen Gading Nias Jalan Pegangsaan Dua, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, DKI Jakarta atas suruhan LINIH (DPO) dan kepada sdr. INDRA GUNAWAN dikirimkan 1 Kg narkotika jenis Shabu yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira Jam 20.00 WIB didepan Indomaret, Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta atas suruhan Terdakwa SUHARDI alias OYAG ;
- Bahwa hasil pemeriksaan sdr. FARIDA alias IDA dan INDRA GUNAWAN menerangkan dan memberikan Informasi bahwa Terdakwa SUHARDI alias OYAG adalah Napi Lapas Serang Banten, sehingga pada tanggal 19 Februari 2020 Saksi dipimpin oleh Sdr. GOMGOM melakukan kordinasi dengan pihak Lapas Klas II.A Serang, Jalan Raya Pandeglang KM 6-5, Cipocok Jaya Karundung, Serang, Banten dan benar keberadaan Terdakwa SUHARDI alias OYAG adalah Napi Lapas Serang Banten;
- Bahwa dari tangan Terdakwa, sdr. GOMGOM telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru warna biru dengan Nomor telepon : 085215837665 yang diserahkan oleh Terdakwa SUHARDI alias OYAG dengan tangan kanannya yang di akui alat untuk komunikasi dengan sdr. FARIDA alias IDA dan INDRA GUNAWAN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan perkara narkotika dari hasil pengembangan dari perkara FARIDA alias IDA;
- Bahwa menurut keterangan sdr. RANGGA Rakasiwi bahwa barang bukti narkotika tersebut diserahkan kepada FARIDA alias IDA, yang telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira Jam 15.00

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Taman Kota Sepatan Jalan Raya Pakuhaji, Desa / Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa awalnya barang bukti narkoba itu dari Sdr. MIFTAH ILLAHI;
- Bahwa Terdakwa dapat dari FARIDA alias IDA selanjutnya dari sdr. FARIDA alias IDA ke sdr. INDRA GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa kooperatif ketika ditangkap dan mengakui perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi FIKRI, S.H. tersebut;

**3. Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (almarhum)**, dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira Jam 15.00 WIB, disekitar Taman Kota Sepatan Jl. Raya Pakuhaji, Desa/Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Saksi ditangkap oleh Polisi dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2020 sekira Jam 09.00 WIB, Saksi menghubungi RANGGA dan mengatakan "RANGGA ambil barang di PIK, terus antar ke Ibu" kemudian di jawab "Iya Bu, "nanti ada yang ngarahin, sesudah itu ntar Ibu kasih upah" dan dijawab oleh RANGGA "Iya Bu", kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi RANGGA menanyakan perkembangan apakah paket Shabu FARIDA sudah di ambil dan RANGGA menjawab sudah diambil dikarenakan cuaca hujan RANGGA sedang berteduh di sekitar daerah Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Saksi berulang-ulang menghubungi RANGGA untuk segera mengantarkan Shabu pesanan Terdakwa, FARIDA menuju Taman Kota Sepatan Tangerang Banten namun alasan RANGGA bahwa cuaca masih hujan deras sehingga tidak bisa segera mengantarkan Shabu pesanan Saksi, sekira Jam 15.00 WIB di Taman Kota Sepatan Jl. Raya Pakuhaji, Desa/Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Saksi bertemu dengan RANGGA selanjutnya Saksi menerima berupa 1 (satu) kantong kresek warna merah di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat *brutto* 1019 (seribu sembilan belas) gram dan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat *brutto* 1014 (seribu empat belas) gram diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap, Polisi menanyakan kepada Saksi siapa pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut dan Saksi menerangkan bahwa 500 (lima ratus) gram dari paket berisi shabu tersebut adalah pesanan milik Saksi namun sisanya seberat 1500 (seribu limaratus) gram adalah milik LINIH, pada saat Saksi di Interogasi handphone milik Saksi berbunyi yang dihubungi oleh LINIH yang menerangkan bahwa Shabu yang kirim berlebih sehingga LINIH menitipkan kepada Saksi untuk diantarkan kepada Orang lain, pada saat Saksi komunikasi dengan LINIH dalam pengawasan Polisi sehingga Polisi mengajak Saksi untuk Kooperatif supaya bisa mengungkap jaringan Narkotika yang dilakukan oleh LINIH ;
- Bahwa Saksi mendapatkan Shabu melalui kurir nya LINIH dan Shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa SUHARDI alias OYAG;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu kepada LINIH (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) gram untuk dikirim kepada Terdakwa SUHARDI alias OYAG namun berapa harganya Saksi tidak mengetahui, tetapi Saksi dijanjikan akan mendapat upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 Saksi dimintakan tolong oleh seseorang yang bernama Suhardi menggunakan Chat Whatapps (085215837665) untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis Shabu seberat 500 (lima ratus) Gram, kemudian Saksi dihubungi seorang perempuan yang mengaku nama LINIH di nomor Whatapps (085719336306), yang intinya akan mengirimkan paket Narkotika jenis shabu seberat 500 (lima ratus) Gram kemudian akan dipersiapkan dan meminta Saksi untuk mengirim kurir untuk menjemput paket shabu dimana pengirimannya akan diatur oleh LINIH, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 pada malam hari LINIH menghubungi Saksi via Whatapps Messenger maupun via telpn yang intinya Saksi dimintakan nomor kurir yang akan menjemput paket Shabu yang akan dikirim oleh orangnya LINIH, kemudian Saksi mengirimkan nomor telepon RANGGA di nomor 087817658425 kepada LINIH untuk di arahkan oleh LINIH bagaimana dan dimana RANGGA akan menjemput paket berisi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (almarhum) tersebut;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum / Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh dan memerintahkan Saksi FARIDA untuk mengambil dari orang lain yang kemudian diserahkan kepada sdr. Indra;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara peredaran Narkotika jenis Shabu sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengenal FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK adalah istri yang Terdakwa nikahi secara siri adalah perempuan yang membantu Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari FARIDA guna diedarkan diluar Lapas sekitar daerah Rangkasbitung kepada pasien atau pembeli namun Terdakwa tidak mengetahui namanya karena cara pembeliannya secara terselubung hanya tahu nomor HP dimana tranSaksinya dilakukan oleh sdr. Indra dengan harga Rp. 900.000 (sebilan ratus ribu) / Gram sedangkan Terdakwa ambil dari orang lain seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) / Gram ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengedarkan narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 akhir dibantu oleh FARIDA dan Indra dengan cara berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru dengan Nomor telepon : 085215837665 ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan FARIDA dan Indra maupun dengan pembeli atau pasien yang membeli Shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru dengan Nomor telepon 085215837665 dari saudara yang bernama Opik pada saat Opik melakukan kunjungan sekira bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak awal 2016 adapun cara menggunakan dengan cara menggunakan alat berupa cangklong dan bong dimana Kristal shabu dibakar diatas cangklong dan hisap menggunakan alat berupa bong, asapnya di hisap seperti merokok

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kalinya Terdakwa menggunakan Shabu pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB di Blok C dalam Lapas Klas II Serang ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan izin dan tidak pernah mendapatkan izin dari Pemerintah serta Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi wewenang atau ijin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengendalikan ini dari dalam penjara dan Terdakwa juga mengongkosi isteri Terdakwa dari dalam penjara;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa edarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong kresek warna merah berisi berisi satu bungkus kertas warna coklat di dalamnya terdapat satu bungkus piastik bening berisi kristai warna putih diduga narkotika jenis shabu berat *brutto* 1019 (seribu sembilan belas) gram;
- 1 (satu) kantong kresek warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat *brutto* 1014 (seribu empat belas) gram,
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp. 085920035033,
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp. 083147285766,
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A7 warna Biru dengan Nomor: 085215837665,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1079/NNF/2019 tanggal 5 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,6433 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi BAMBANG MURDIANTO, S.H., Saksi FIKRI, S.H., Bripka IRWANSYAH dan anggota POLRI lainnya dari Polres Kepulauan Seribu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB di depan Lapas Kelas IIA Serang Jalan Raya Pandeglang KM 6-5, Serang, Banten;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga binaan Lapas Kelas II Serang Banten, kemudian di dalam Lapas tersebut Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu yang dibeli Sdr. LINIH (DPO) kemudian narkoba tersebut diambil oleh FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2020 Terdakwa menyuruh FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Sdr. LINIH, kemudian FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyanggupinya;
- Bahwa FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi seorang perempuan yang mengaku nama LINIH di nomor Whatapps (085719336306), yang pada intinya bahwa paket Narkoba jenis shabu seberat 500 (lima ratus) gram sudah siap kemudian akan dipersiapkan dan meminta FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengirim kurir untuk menjemput paket shabu dimana pengirimannya akan diatur oleh LINIH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 pada malam hari LINIH menghubungi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK via Whatapps Messenger maupun via telpon yang intinya meminta nomor telepon Kurir yang akan menjemput paket Shabu lalu FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK mengirimkan nomor telepon RANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nomor 087817658425 selanjutnya FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK menyuruh agar LINIH menghubungi tersebut untuk pengambilan narkoba;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2020 sekira Jam 09.00 WIB, FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK menghubungi RANGGA dan menyuruh RANGGA untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada LINIH dan selanjutnya RANGGA mengambil narkoba jenis shabu kepada seorang kurir dan kemudian paket narkoba tersebut diserahkan kepada FARIDA

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias IDA binti ABDUL ROJAK di Taman Kota Sepatan Jl. Raya Pakuhaji, Desa/Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan setelah FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK menerima paket narkoba tersebut lalu FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu dan pada saat FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kresek warna merah di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 2033 (seribu sembilan belas) Gram, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp.: 085920035033 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp. : 083147285766;

- Bahwa FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK mendapatkan narkoba tersebut dari suruhan Sdr. LINIH atas perintah Terdakwa SUHARDI alias OYAG bin SUKANTA dan FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba kepada Sdr. LINIH yang pertama pada bulan November 2019 sebanyak 500 gram dari LINIH kemudian dikirim kepada Terdakwa melalui INDRA yang merupakan suruhan Terdakwa dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sebanyak 2033 gram dari LINIH untuk dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu dari Lapas Kelas II Serang Banten dengan cara membeli narkoba seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram kemudian menjualnya seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan proses penjualan narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK untuk mengambil dan menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkoba tersebut dari lapas Kelas II Banten adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengendalikan ini dari dalam penjara dan Terdakwa juga mengongkosi isteri Terdakwa dari dalam penjara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa edarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan izin dan tidak pernah mendapatkan izin dari Pemerintah serta Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi wewenang atau ijin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1079/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 18,6433 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa yang di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Taufik Riski Bin H. Mukri, dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*error in persona* atau salah mengenai orang yang menjadi Terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan Subyek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan - alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa **SUHARDI alias OYAG bin SUKANTA**, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa rumusan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini mengandung makna bahwa untuk terbuhtinya unsur ini cukup hanya dengan terpenuhinya salah satu elemen saja yaitu tanpa hak ataupun melawan hukum saja atau boleh juga dua - dua elemen tersebut yaitu tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun kata- kata melawan hukum itu sendiri dalam perumusan Pasal-Pasal tindak pidana seringkali tidak dicantumkan, oleh karena sifat melawan hukum tersebut sudah melekat dalam suatu tindak pidana, maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana seringkali tidak dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan



maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan. Dan Terdakwa juga bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan disitanya barang bukti Narkotika jenis sabu adalah tidak beralasan karena perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 43 ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hak atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif, yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti kristal warna putih sebagaimana barang bukti adalah merupakan narkotika ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab.: 1079/NNF/2019 tanggal 5 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,6433 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Menimbang, bahwa setelah terbukti bahwa barang bukti dalam perkara ini mengandung *Metamfetamina* yang termasuk narkoba, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang merupakan perbuatan alternatif, artinya salah satu terpenuhi telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB di depan Lapas Kelas IIA Serang Jalan Raya Pandeglang KM 6-5 Serang, Banten, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 10.30 WIB di sekitar Jalan Raya Pantai Indah Utara 1 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Serang Banten, kemudian di dalam Lapas tersebut Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu yang dibeli LINIH (DPO) kemudian narkoba tersebut diambil oleh Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijual atau diedarkan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2020 Terdakwa menyuruh Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Sdr. LINIH, kemudian Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyanggupinya, selanjutnya Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi seorang perempuan yang mengaku nama LINIH di nomor Whatapps (085719336306), yang pada intinya bahwa paket Narkoba jenis shabu seberat 500 (lima ratus) gram sudah siap kemudian akan dipersiapkan dan meminta Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengirim kurir untuk menjemput paket shabu dimana pengirimannya akan diatur oleh LINIH;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 pada malam hari LINIH menghubungi Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK via Whatapps Messenger maupun via telpon untuk meminta nomor telepon Kurir yang akan menjemput paket Shabu lalu Saksi FARIDA alias IDA binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROJAK mengirimkan nomor telepon RANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nomor 087817658425 selanjutnya Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK menyuruh agar LINIH menghubungi tersebut untuk pengambilan narkoba, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2020 sekira Jam 09.00 WIB, Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK menghubungi RANGGA dan menyuruh RANGGA untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada LINIH dan selanjutnya RANGGA mengambil narkoba jenis shabu kepada seorang kurir dan kemudian paket narkoba tersebut diserahkan kepada Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK di Taman Kota Sepatan Jl. Raya Pakuhaji, Desa/Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan setelah Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK menerima paket narkoba tersebut lalu Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu dan pada saat Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kresek warna merah di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 2033 (seribu sembilan belas) Gram, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp. : 085920035033 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp. : 083147285766.

Menimbang, bahwa Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK mendapatkan narkoba tersebut dari suruhan LINIH atas perintah Terdakwa SUHARDI alias OYAG bin SUKANTA dan Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba kepada LINIH yang pertama pada bulan November 2019 sebanyak 500 gram dari LINIH kemudian dikirim kepada Terdakwa melalui INDRA yang merupakan suruhan Terdakwa dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sebanyak 1019 Gram dari LINIH untuk dikirimkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu dari Lapas Kelas II Serang Banten dengan cara membeli narkoba seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram kemudian menjualnya seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan proses penjualan narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi FARIDA alias IDA binti ABDUL ROJAK untuk mengambil dan menyerahkan kepada pembeli dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkoba tersebut dari lapas Kelas II Banten adalah untuk mendapatkan keuntungan dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diedarkan kepada pembeli serta Terdakwa mengendalikan dari dalam penjara dan memberikan ongkos kepada isteri Terdakwa dari dalam penjara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin serta Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi wewenang atau ijin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa SUHARDI alias OYAG bin SUKANTA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) kantong kresek warna merah berisi berisi satu bungkus kertas warna coklat di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat *brutto* 1019 (seribu sembilan belas) gram;
- 1 (satu) kantong kresek warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat *brutto* 1014 (seribu empat belas) gram,
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp. 085920035033,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp. 083147285766,

Seluruh barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan dalam penuntutan atas nama Terdakwa FARIDA alias IDA;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A7 warna Biru dengan Nomor: 085215837665,

Barang-barang bukti tersebut seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI Alias OYAG Bin SUKANTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHARDI Alias OYAG Bin SUKANTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong kresek warna merah berisi satu bungkus kertas warna coklat di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisi kristai warna putih diduga narkoba jenis shabu berat *brutto* 1019 (seribu sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) kantong kresek warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat *brutto* 1014 (seribu empat belas) gram,
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp. 085920035033,
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp. 083147285766,Seluruh barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan dalam penuntutan atas nama Terdakwa FARIDA alias IDA, **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A7 warna Biru dengan Nomor: 085215837665,**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, oleh Purnawan Narsongko, S.H sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H dan Agung Purbantoro, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)